

EDUKASI MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL DALAM HUKUM ISLAM DI PANTI ASUHAN BINA YATIM DAN DHU' AFA CABANG BINTARO

Nia Puspita Hapsari¹, Rudi Heri Marwan², Oktavia Lendo³, Nurbaiti⁴

¹⁻⁴Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

niapeha@esaunggul.ac.id¹, rudi@esaunggul.ac.id²,
oktavia.lendo@esaunggul.ac.id³, nurbaiti@esaunggul.ac.id⁴

Abstract

The researcher aims to provide education regarding ethics and morals in Islamic Law at the Bintaro branch of the Orphanage for Orphans and Dhu'afa. Ethics and morals are very closely related. Ethics is the good and bad of a person's behavior. Meanwhile, morals are in the form of actions or behavior in interacting with other people. The method used is normative, juridical, and conceptual. Research materials include primary and secondary data and library methods. The results are expected be able to build ethical and moral awareness in aspects Islamic law. The conclusion of education is that the ethics and morals applied in orphanages for orphans and the poor are quite good.

Keywords: *Ethics, and Morals of Islamic*

Abstrak

Peneliti bertujuan memberikan edukasi mengenai etika, dan moral dalam Hukum Islam di panti asuhan bina yatim dan dhu'afa cabang bintaro. Etika dan moral sangat berkaitan erat. Etika, adalah: baik buruknya tingkah laku seseorang. Sedangkan moral berupa tindakan ataupun perilaku berinteraksi terhadap orang lain. Metode yang digunakan normative yuridis, dan konseptual. Bahan penelitian berupa: data primer, sekunder, dan library (kepuustakaan). Hasil diharapkan mampu membangun akan kesadaran etika, dan moral dalam aspek hukum islam. Kesimpulan edukasi ini, bahwa etika dan moral yang diterapkan di panti asuhan bina yatim dan dhu'afa sudah cukup baik.

Kata kunci : *Etika, dan Moral Hukum Islam*

Pendahuluan

Manusia kodratnya sebagai wakil Allah didunia tidak terlepas dari pengetahuan dalam islam, dan semua hal terkait dengannya melalui adanya ilmu pengetahuan dalam islam dan proses dasar dari pengetahuan islam inilah, manusia mewujudkan eksistensi sebagai khalifah dimuka bumi (Yusuf, 2003). Seorang cendekiawan muslim bernama Izutsu menuangkan konsep etika religious al-qur'an dalam 3 macam etika dalam Islam: (1) Hubungan Tuhan dengan manusia tercermin dalam keagungan sifat-sifatNya; (2) Manusia dengan Tuhan. Perilaku manusia dihadapan Tuhan, berarti bahwa manusia adadlah setara; (3) Hubungan manusia dengan Tuhannya, disebut istilah "tatanan hubungan interpersonal dalam Hukum Islam disebut "al-ahkam al-khuluqiyah".

Moralitas Bahasa latin "mores", jamak artinya, "mos", berarti "dipersonalisasi". Pendapat (Rachmat, 1996) berjudul "Sistem Etis Islam" merupakan persamaan moral: etika dan moralitas. Pendapat serupa diungkapkan dalam buku berjudul "Etika Islam" karya (Hamzah,

1988). Pendapat ahli Endang Syaifuddin Anshari, adalah: perbuatan antara manusia dengan Khuliq (pencipta) dan Makhlud (diciptakan).

Etika dalam Bahasa arab berarti "moralitas". Mufrad dapat diartikan "khulqui", berarti: *jasayyah* "berkarakter", mu'iih "budi", *thab'in* "berkarakter", dan adab "akhhlak" (Alfan, 2011). Etika adalah turunan orang yunani berarti "ethos" diartikan sebagai adat kebiasaan manusia. Etika, menurut istilah: pranata tingkah laku orang atau sekelompok orang terdiri dari sistem nilai atau aturan peristiwa terjadi dari gejala alami oleh masyarakat (Badroen, 2006).

Etika, ialah: ilmu berbicara perbandingan antara yang baik dan yang jahat, inilah alasan mengapa etika merupakan bagian dari filsafat itu sendiri. Moralitas, pengertiannya: segala perbuatan atau sikap manusia meliputi: sifat baik dan buruk dari sikap manusia itu sendiri. Tolak ukurnya, adalah: kebiasaan berlaku di masyarakat berada. Terdapat batasan antara baik buruk, terpuji dengan tercela, ucapan dan sikap manusia lahir

batin, kesenangan kesedihan, manusia dari zaman Nabi Adam (Harahap, 2015).

Sudut pandang Hukum Islam berupa “zhahir”, yaitu: lahir, dan bathin (Madjid, 1995). Aristoteles mengartikan etika: Kumpulan tatanan harus ditaati oleh manusia (Wijaya, 1991). Etika mengacu pada nilai-nilai Islam berlandaskan Qur'an dan Sunnah (Zubair, 1995). Manusia dapat memberikan manfaat bagi orang lain, akal pikiran hal utama yang mendasar. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti kata, disebut “*khuluqun*” dalam bahasa “*lughah*” dapat diartikan budi pekerti, sikap, tindakan, perbuatan dan karakter. Dalam bahasa arab “*lhalqun*” diartikan “*kejadian*” dan erat kaitannya dengan “*khaliq*” berarti: pencipta, dan ciptannya yang diciptakan. Moral diartikan “*kesusilaan*”. Moral, menurut istilah: diartikan sebagai perbuatan manusia, baik dan buruk. Etika, dan moral memiliki kesamaan dengan akhlak. Sudut pandang Islam “*akhlak*”: dapat membedakan antara baik dan buruk secara akal sehat, berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang membedakan etika dan moral. Etika, tertuju pada teori sedangkan moral bersifat praktis. Moral, pengertiannya: tatanan normative, menurut Hukum Islam disebut “*akhlak*” tidak terbatas ruang dan waktu.

Moral sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat tertentu dalam bidang antropologi, sedangkan etika tertuju pada bidang kajian filsafat. Moralitas “*wilayahnya*” etika, sedangkan moral “*obyeknya*” daripada etika. Akhlak dalam Islam merupakan “*produk*” bersifat normative mengikat, sehingga direalisasikan di kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Moralitas/akhlak disini, yaitu: seperangkat alat tatanan nilai “*sudah siap pakai*”. Etika, dan moral dalam Hukum Islam memiliki tujuan yang sama: kesopanan, sopan santun, adat istiadat, tata krama, sikap, perbuatan, ucapan atau tingkah laku.

Penelitian hukum menggunakan normative-yuridis, adalah: penelitian hukum dilakukan dengan dokumen atau bahan sekunder, dan diadopsi dari segi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Qur'an dan Sunnah (Soekanto & Mamudji, 2010). Normatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah: pemenuhan standa; sesuai peraturan yang berlaku (Setiawan, 2021). Yurisprudensi

normatif, juga diartikan sebagai yurisprudensi doktrinal. Penelitian hukum empiris disebut penelitian sosiologi (Mahmud Marzuki, 2017). Metode penelitian yang digunakan “eksperimen kecil, penelitian dan pengembangan, analisis deskriptif, analisis isi serta metode lainnya” (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

Etika

Etika, diartikan: asas-asas akhlaq atau moral. Diadopsi Bertens, etika merupakan nilai dan kesusilaan menjadi pengawas organisasi seseorang atau sekelompok orang terhadap perbuatan. Etika: tatanan atau tingkah laku dihasilkan oleh akal manusia. Begitupun akhlak, segi terminologi etika: memiliki makna berbeda dengan moral. Etika tersebut terdapat tiga, diantaranya: (a) sistem nilai; (b) norma moral; dan (c) nilai (Ahmad Tafsir, 2002). Adopsi al-Ghazali terdapat dua syarat:

1. Perbuatan tersebut permanen, diartikan: dilakukan secara berulang kali atau terus-menerus sehingga akan menjadi kebiasaan.
2. Perbuatan tetap, tumbuh secara mudah sebagai refleksif dalam jiwanya tanpa perlu pikiran atau pertimbangan, artinya: tidak ada paksaan dari orang lain.

Al-Ghazali mengibaratkan akhlak baik, lahir dengan keindahan dari perbuatan manusia muslim: kesempurnaan dari bentuk lahir tersebut bukan indahnya dua biji mata akan tetapi dari keindahan lahir dari jiwa yang bersih, dan mutlak (Asmara, 1994).

Etika perspektif hukum islam memiliki antusias lebih terdapat dua ciri utama, diantaranya:

- a. Etika dalam Hukum Islam tidak menentang fitrah manusia.
- b. Etika perspektif Hukum Islam bersifat rasional sesuai Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam bersifat universal, dan mudah dipahami.

Etika cabang filsafatnya, dapat memberikan aturan kepada manusia terutama perbuatan/sikap serta tingkah laku dilakukan secara sengaja terhadap baik dan buruknya (Lismayana dan Akib, 2019). Islam mengajarkan bagaimana menghadapi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan cara berpikirnya. Min husn Islam al-mar'i

meninggalkan apa ya' nihi "Kebaikan seorang muslim terlihat dari menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Hukum Islam mengajarkan *an tahkumu bi al-adl* "putuskan hukum dengan seadilnya". Fenomena terjadi di masyarakat minimnya etika dan akhlak (Lubbis dan Asry, 2020). Perilaku kejujuran tampak dari kebiasaan, kejujuran, yaitu: merupakan sifat terpuji dalam menegakan agama islam. Hukum Islam tidak terlepas dari kedustaan, dan kecurangan. Perilaku amanah: ikatan erat dengan RasulNya, dan umat muslim yang beriman (Marzuki, 2009).

Moral

Moral dan etika perspektif hukum islam berkaitan erat dengan akhlak. Adopsi Philip K. Hitti, terdapat tiga acara berbeda dalam hukum islam aspek akhlak, antara lain: Akhlak hubungannya "kesopanan" dalam kehidupan, dikenal dengan istilah "filsafat moral yang populer". Moralitas erat kaitannya dengan pengetahuan, konsepnya "filosofis". Moralitas berkaitan dengan psikologi yang disebut "fisiologi mistik". (Abidin Ahmad, 1975:19-20). Hukum Islam dikenal dengan *aqidah* dan *syari'ah*. Dikemukakan Mahmud Syaltout, akhlak merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Maka akhlak bagian hukum islam, yaitu: *al fiqh al-khuluqiyah*. Pendapat lain bahwa hukum islam antara lain, terdiri dari: Aqidah, syari'ah, dan akhlak.

Dalam kutipan Shihab (1996) Moralitas hukum Islam tidak bisa disamakan dengan moralitas. Kesopanan erat kaitannya dengan perilaku lahiriah. Dari sudut pandang hukum Islam, moralitas adalah sikap internal yang diungkapkan dalam pikiran manusia. Akhlak dalam hukum Islam dapat mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan dan benda tidak bernyawa.

Diadopsi Durkheim, bertumpu (tiga) sikap, diantaranya:

1. Moralitas fakta sosial bersifat subyektif. Moral dari peristiwa sosial atas tatanan, dan kaidah bertindak.
2. Moralitas bersifat fungsional dalam masyarakat. Artinya sejalan dengan kepentingan kolektif.
3. Moralitas berkaitan dalam proses Sejarah

bersifat exolusionistis, dapat berubah disesuaikan dengan struktur masyarakatnya. Al-Qur'an bertujuan dapat memberikan kekuatan moral pada diri manusia umat muslim. Adopsi Al-Ghazali akhlak yang baik dapat melahirkan perangai sesuai dalam islam:

- a. *Mujahadah* (menahan diri)
- b. *Riyadhah* (melatih diri)

Hasil Dan Pelaksanaan

Hasil yang diharapkan dari pengabdian masyarakat "*Edukasi Membangun Etika dan Moral Dalam Hukum Islam Panti Asuhan dan Dhu'afa*" di lingkungan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal. 4-Agustus-2023 berjalan dengan lancar, para anak panti sangat antusias menerima materi.



Gambar. 1
Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar. 2
Pengabdian Masyarakat, 04 Agustus 2023

Etika merupakan sifat dasar yang dimiliki seseorang dalam berperilaku diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hukum Islam terdiri dari:

- (a) *Nafs amarah*
- (b) *Nafs lawwamah*
- (c) *Nafs mutmainah*

Edukasi upaya membangun pengarahannya pada:

- a. Kebiasaan pada hal baik, contoh terlihat dari

kebiasaan tingkah laku orang tua pada kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.

- b. Anak mampu memahami kebiasaan, sehingga dapat diarahkan dengan memberikan penjelasan. Sebagai contoh orang tua memberikan edukasi apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan sesuai atau tidak dengan etika dan norma dalam Islam.
- c. Anak beranjak usia diajak diskusi. Orang dewasa role model bagi anak beranjak usia, disampaikan dengan bahasa atau ucapan yang santun, dan tentunya dapat membedakan mana yang mudharat dan yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Kesimpulan

Uraian dari pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan: etika menurut hukum Islam: seperangkat nilai tidak terhingga sesuai Qur'an dan Sunnah. Fitrah manusia terletak pada agamanya atau akhlak. Etika sudut pandang islam, yaitu: tingkah laku, perilaku, perbuatan, dan sikap sesuai dengan norma agama dan kesusilaan islam. Manusia tidak lepas dari "hablun minaallah" dan "hablu min naas". Nilai moralitas manusia menjadi luhur, tingkah laku sudah sesuai al-qur'an. Etika, dan moral dalam hukum islam haruslah bersumber Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Charis Zubair. *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). h. 13.
- Ahmad, Zainal Abidin. (1975). *Konsepsi Negara Bermoral*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As. Asmaran. (1994). *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). Cet. 2,1.
- Aw. Wijaya, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). h.26.
- Djatmika, Rachmat. (1996). *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. Ke-1, hal.5.
- Harahap, R. (2015). *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*. EduTech:

Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial. 1(01).

<https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>.

https://www.anekamakalah.com/2_012/02/etika-dalamkajian-filsafatislam-dan.htm.

K. Bertnes, Etika (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 4.

Lismayana, & Akib, M. (2019). *Etika Bertanggung Dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Quran*. In PENDAIS (Vol. 1). Retrieved from <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/618>.

Lubbis, L., & Asry, W. (2020). *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: Perdana Publishing.

Marzuki, Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Alfa, *Filsafat Etika Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 20-21.

Nurcholish Madjid. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. (Cet. IV; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 91.

Setiawan, Ehta. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ya'qub. Hamzah. (1988). *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah*. Bandung: Diponegoro.

Yusuf, A. A. (2003). *Studi Agama Islam*. Bandung: Pustaka Setia.